

HUKUM HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA*(The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code)*

Evi Djuniarti

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Jalan HR. Rasuna Said Kavling 4-5 Jakarta Selatan 12920

Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438

Email: evi_djuniarti@yahoo.com

Tulisan Diterima: 29-11-2017; Direvisi: 06-12-2017; Disetujui Diterbitkan: 07-12-2017

ABSTRACT

Marital wealth is a very big problem in married life, especially when they divorce, so the Law of Marital Treasure has played an important role in family life even when marriage is still running smoothly. It would be difficult to understand how the survival of a marriage if in the marriage is not supported by the existence of wealth. Given the importance of family property in a marriage, this research would like to recognize how the common property is viewed from the perspective of marriage law and the Civil Code. The method used in this research is normative research method, or literature study that is a research conducted or based on the provisions that should be. The study found that. Under the terms of the marriage law that property acquired during marriage becomes a common property. Formally juridical can be understood the sense of common property is the husband and wife property acquired during marriage. While in Article 124 paragraph (1) and paragraph (2) of the Civil Code it is stipulated that, "Husbands themselves shall take care (own beheren) of marriage property, without the interference of wives, husbands are allowed to sell, transfer and burdens. The conclusion of the research that property is not entitled to the rights of each can not be owned, can not be combined. All the property obtained from the carriage of the parties before marriage can be used together for the common interest in the household.

Keywords: Law, Property, Together**ABSTRAK**

Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda keluarga dalam sebuah perkawinan maka penelitian ini ingin mengerahui bagaimana harta benda bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUH Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, atau studi kepustakaan yakni suatu penelitian yang dilakukan atau didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya. Penelitian ini menemukan bahwa. Menurut ketentuan undang-undang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Sedangkan mneueut KUHPerdata berdasarkan *Asas maritale macht*, maka dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa, "Suami sendiri harus mengurus (*beheren*) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur tangan istri, suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membeban. Kesimpulan dari penelitian yaitu harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung. Semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga.

Kata kunci: Hukum, Harta, Bersama

PENDAHULUAN

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum". Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Oleh karena itu, dalam Bab VII Pasal 35 UU Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa:

Ayat (1) menentukan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain".

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas luas lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Karena, perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan. Oleh karena itu, ayat (1) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama

sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkupnya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya.

Menurut J. Satrio, "Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata "*huwelijksvermogensrecht*", sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata "*huwelijksgodereenrecht*" (Satrio, 1993: 70).

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan yang dipergunakan UU Perkawinan sesungguhnya mempertegas pemikiran tentang perbedaan hukum benda dengan hukum orang yang dianut di dalam KUH Perdata. Karena, aturan-aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum orang. Hal ini diperkuat dengan cara memperoleh hak milik melalui pewarisan dimasukkan dalam ketentuan hukum benda bukan dalam hukum orang atau hukum keluarga. Jadi, fokus pembahasannya adalah benda sebagai objek hukum, atau dengan kata lain berkaitan dengan cara memperoleh atau peralihan hak milik atas benda yang ada dalam perkawinan.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas bahwa dalam suatu keluarga diperlukan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan suatu perkawinan yang dibentuk. Kebutuhan akan harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Ilmu hukum perdata mengenal adanya pemilikan atas suatu benda secara individu atau pribadi dan pemilikan benda secara bersama-sama antar para individu. Pemilikan benda secara individu atau pribadi disebut dengan hak milik pribadi, sedangkan pemilikan atas suatu benda secara bersama-sama disebut dengan istilah hak milik bersama. Mengingat begitu pentingnya harta bersama dalam sebuah perkawinan maka penulis ini ingin mengetahui bagaimana harta bersama ditinjau dari perspektif undang-pundang perkawinan dan KUHPerdata ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, atau studi kepustakaan yakni suatu penelitian yang dilakukan atau didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya atau terori yang ditentukan dari bahan-bahan yang terdiri dari : bahan hukum primir yaitu bahan-bahan penelitian berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Bahan hukum primir yang digunakan adalah kitab undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Perdata. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan bahan yang membantu untuk menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu buku, jurnal, yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian-Pengertian

1. Pengertian Harta Benda Bersama Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat

perceraian, natian maupun putusan Pengadilan. (Darmabrata dan Surini, 2016: 96)

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suamiistri.

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi ta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, ingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, basil dan pendapatan istri. (Satrio, 1993: 66)

a. Harta Benda Bersama Berdasarkan Hukum Adat

Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama di seluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal atasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta satuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama agenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada yataanya memang berbeda di masing-masing daerah. Misalnya Lwa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta o-gini setelah terjadi perceraian antara suami dan istri akan nakna penting sekali.

Hal ini berbeda sekali dengan kondisi dari salah satu keduanya tinggal dunia, pembagian tersebut tidak begitu penting. entara itu, di Aceh, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan *hareuta sauhareukat* bermakna sangat penting baik ketika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang pasangan meninggal dunia.

Meskipun pembagian harta gono-gini di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya. Salah satu contoh di mana hukum adat yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta gono-gini, yaitu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang kerumah orangtuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak Bono-gini.

b. Harta Benda Bersama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, "Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing". Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan.

Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari

suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami-istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami-istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*hewelijksevoorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

c. Harta Benda Bersama Menurut Hukum Islam

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Dalam menyoroiti masalah harta benda dalam perkawinan.

Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami-istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (32), bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al-Qur'an dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. (Al Farabi diakses, 13 Maret 2016)

Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof, serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa, suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu diatur dalam hadis yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam juga.

Perspektif hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami-istri mestinya masuk dalam *rubu' mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena

pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami-istri. Yang dikenal adalah istilah *syirkah* atau perkongsian.

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami-istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.

Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami-istri.

d. Pengertian Harta Benda Bawaan

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam hal ini baik KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sama-sama berlaku bagi siapa saja. (dengan kata lain, tunduk pada kedua hukum tersebut). sedangkan harta bersama KUH Perdata dan harta bersama menurut UU Perkawinan hanya untuk memperbandingkan atau memperjelas pengertiannya. Harta yang selama ini dimiliki, secara otomatis akan menjadi harta bersama sejak terjadinya suatu perkawinan sejauh tidak ada perjanjian mengenai pemisahan harta (yang dikenal dengan perjanjian perkawinan) sebelum atau pada saat perkawinan itu dilaksanakan.

Bila harta yang dimiliki saat ini adalah sebuah rumah, mobil serta deposito menjadi satu yang dikenal dengan nama harta bersama, maka sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana isinya

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut (Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jika terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktik biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai “bagian masing-masing”, diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta.

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan). Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari orangtua) tetap ada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi).

Undang-undang yang melindungi pihak di mana pihak tersebut mempunyai harta warisan disebut dengan perjanjian perkawinan (Pasal 29 UU Perkawinan) sebagai klausul yaitu:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

e. Harta Benda Bawaan dalam Keluarga

Kewarisan merupakan salah satu mekanisme peralihan hak kepemilikan atas suatu harta benda. Pasca musibah gempa dan tsunami, persoalan kewarisan menjadi salah satu masalah hukum yang membutuhkan penanganan yang baik dan seakurat mungkin. Dengan jumlah korban jiwa yang sangat besar dalam musibah tersebut, menjadikan

seseorang secara seketika dapat menyandang status ahli waris atau mendapatkan hak kepemilikan atas suatu harta warisan, namun tidak jarang juga persoalan terjadi bahwa harta warisan ini dapat menjadi bumerang dan bahkan menyebabkan tali persaudaraan terganggu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e menjelaskan, bahwa makna `harta warisan` adalah sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan membayar seluruh utang-utangnya.

Dari definisi ini berarti, harta warisan terdiri dari 2 jenis harta, pertama harta bawaan dan kedua harta bersama dalam sebuah keluarga, warisan bukan hanya berupa harta peninggalan dalam arti harta yang selama ini dikumpulkan oleh suami dan istri, tetapi adakalanya juga harta bawaan.

Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, “Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan”.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang harta bawaan, dalam buku *Hukum Adat Sketsa Asas*, (karangan Iman Sudiyat, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) menjelaskan, pada umumnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) bagian:

- a. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara suami-istri, dari kerabatnya masing-masing;
- b. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan;
- c. Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama;
- d. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami istri bersama.

Biasanya pasangan yang menikah sudah dibekali dengan Undang-Undang Perkawinan, namun tidak sedikit yang hanya sekadar menyimpan undang-undang tersebut tanpa membacanya, tetapi hanya sebatas pelengkap buku nikah, sehingga banyak pasangan suami-istri tidak terlalu memahami aturan yang ada di dalamnya.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Akibat belum adanya pemahaman yang benar tentang harta bawaan ini, maka biasanya nasib harta bawaan sering menjadi sengketa setelah harta warisan akan dibagikan.

Terlebih lagi bagi seorang istri, ketika suaminya lebih dahulu meninggal dunia daripada dirinya, para istri banyak yang tidak memahami hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai warisan dari suaminya. Pasca musibah gempa dan tsunami di Aceh, banyak perempuan yang berstatus janda karena suami mereka meninggal atau hilang pada kejadian itu, yang tidak memperoleh hak-hak waris yang memang menjadi hak mereka, bahkan dari harta bawaan yang mereka miliki karena sebelumnya harta itu sudah dipakai oleh suami untuk keperluan anda dan hukum dalam keseharian selama berumah tangga. Rida Wahyuni, Staf lapangan Pusat Studi dan Advokasi Hak Waris, Yayasan Bungong Jeumpa, mengatakan, secara garis besar pemahaman tentang kepemilikan harta antara suami dan istri secara umum dipahami oleh masyarakat, namun belum ada penguatan tentang pemahaman tersebut. Sehingga akan menjadikan satu kesulitan jika konflik keluarga terjadi, terkait pembagian harta warisan. ketika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia.

Banyak warga yang belum bisa membedakan mana harta bawaan dan harta bersama. Hal ini terindikasi dari adanya beberapa kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah tentang bagaimana harus membagi harta warisan yang merupakan harta bersama dan memilah dengan harta bawaan.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan, tetap menjadi harta milik masing-masing suami dan istri dan di bawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 86 KHI menyebutkan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Akan tetapi kondisi ini dapat saja berubah jika pasangan suamiistri, sebelumnya telah membuat sebuah janji perkawinan yang menyebutkan posisi harta bawaan mereka. Akan tetapi, membuat janji perkawinan ini masih sangat jarang dilakukan

masyarakat kita, meskipun hal ini telah diatur dalam perundang-undangan.

Janji perkawinan dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perseteruan ketika pembagian warisan dilakukan. Sebelum akad nikah berlangsung, kedua calon pasangan suami-istri biasanya akan menyepakati tentang hal-hal tertentu secara tertulis, yang kemudian disebut sebagai janji perkawinan. Harta bawaan juga sering disebut sebagai harta asal, yang dimiliki seseorang sebelum melangsungkan perkawinan. Harta bawaan ini akan menjadi bagian harta warisan dan berhak diwarisi oleh pasangan jika pasangannya meninggal dunia.

Harta bawaan tidak berhak diwarisi jika suami-istri berpisah dengan bercerai. Seorang istri akan bisa mendapat bagian harta bawaan suami sebesar $\frac{1}{4}$ bagian, jika sang suami meninggal dunia dan tidak memiliki anak, dan akan mendapat $\frac{1}{8}$ bagian jika mereka memiliki anak. Suami akan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta bawaan istri jika sang istri meninggal dunia, tidak mempunyai anak dan akan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika mereka memiliki anak.

Hak dari pembagian harta bawaan akan gugur (suami atau istri) manakala kedua pasangan ini berpisah dengan cara bercerai. Terdapat banyak kasus di mana pihak istri atau pihak perempuan sering menderita kerugian, karena tidak mendapatkan hak apa pun dari peninggalan suaminya, terlebih lagi jika pasangan suami-istri ini tidak memiliki anak. Besarnya peran dari pihak keluarga suami sering kali mengaburkan hak-hak istri yang ditinggalkan.

Meski dalam posisi hukum, kaum perempuan sudah disetarakan haknya, tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari masih banyak kasus yang bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku. Pemikiran akan keberadaan kaum perempuan sebagai kaum marginal, masih sering ditemui di pedesaan dalam wilayah Aceh. Oleh karena itu, penyuluhan hukum terkait dengan hukum faraid ini juga harus terus diupayakan oleh berbagai pihak.

Dalam buku *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: (refleksi terhadap beberapa bentuk integrasi hukum dalam bidang kewarisan di Aceh)*, disebutkan bahwa harta bawaan atau *hareuta tuha* di Aceh diakui menurut hukum adat dan didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh

laki-laki atau perempuan sebelum menikah, dalam bentuk warisan, hibah atau harta benda yang dibeli atau dibuat. Pengamat Adat sekaligus pakar sejarah Aceh, Nurdin Abdurrahman, mengatakan di sebagian besar daerah Aceh seperti Aceh Pidie dan Aceh Besar, memberikan bekal harta kepada anak saat mereka melangsungkan perkawinan sudah menjadi kewajiban bagi orangtuanya. Harta bawaan ini juga dikenal dengan istilah *hareuta peunulang*.

Hareuta Peunulang adalah penghibahan benda tidak bergerak (rumah atau tanah) dari orangtua kepada anak perempuannya yang telah menikah. Penghibahan tersebut umumnya disaksikan oleh *geuchik*. Kebiasaan ini berkembang untuk mengimbangi kenyataan bahwa pembagian warisan memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris laki-laki. Biasanya orangtua memberikan benda-benda yang tidak bergerak tersebut untuk menunjang kehidupan baru yang akan dijalankan oleh anak mereka yang baru melangsungkan pernikahan.

Ada orangtua yang memberikan barang-barang tepat pada saat pernikahan berlangsung, tetapi ada pula yang memberikan ketika cucu pertama mereka lahir. Pemberian ini juga bertujuan untuk menyatakan bahwa seorang anak sudah resmi memiliki penghidupan baru dan keluarga yang baru. Kegiatan pemisahan ini juga sering disebut dengan istilah *peumeukleh*. Kegiatan ini biasanya juga dilangsungkan di hadapan *geuchik* (lurah).

Pada saat penyerahan, biasanya *geuchik* akan menanyakan berapa banyak harta seorang ayah yang akan diserahkan kepada anak perempuannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian pihak ahli waris anak laki-laki dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, seorang ayah biasanya bersikap bijaksana mempertimbangkan seluruh kekayaan dan jumlah anaknya sehingga tidak akan menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta kepada ahli warisnya kelak.

Dari penjelasan di atas harus dicatat bahwa, meskipun *hareuta peunulang* dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, namun *hareuta peunulang* tidak merupakan bagian dari warisan orangtua, dan juga tidak dapat menafikan hak waris anak perempuan. Hal ini berarti bahwa *hareuta peunulang* merupakan harta bawaan dan oleh karena itu tetap berada di bawah penguasaan mutlak dan eksklusif dari anak perempuan tersebut.

Hareuta peunulang tidak boleh dibagi dengan ahli waris lainnya. Juga penting untuk dicatat bahwa sangat kecil kemungkinannya bahwa ahli waris yang lain akan mempersoalkan penyerahan *hareuta peunulang* karena tindakan tersebut akan dianggap tidak menghormati keputusan almarhum orangtuanya.

2. Perbedaan Harta Benda Bersama dan Harta Benda Bawaan dalam Perkawinan

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta benda perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas: **(Darmabrata dan Surini, 2016: 89)**

1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

2. Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami-istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Harta pribadi meliputi:

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Menurut J. Satrio, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu: (Satrio, 1993:66)

1. Harta Benda bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.

2. Harta Benda pribadi

Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

Unifikasi hukum perkawinan melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) telah menorehkan sejarah, karena telah mengakui kedudukan yang sederajat antara pria sebagai suami dan wanita sebagai isteri dalam perkawinan. Namun demikian unifikasi hukum ini tidak mengakhiri masalah adanya perselisihan dalam hukum perkawinan. Hal ini sebagai akibat adanya sistem kekeluargaan yang majemuk yang ada di Indonesia ini. Perkawinan itu sendiri merupakan cara bagi manusia untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini dengan cara melanjutkan keturunan.

Sejak diberlakukannya UUP Tanggal 1 Oktober 1975, maka pada saat ini peristiwa perkawinan yang dilakukan sebelum 1 Oktober 1975 keberadaannya tetap diakui. Menurut Pasal 66 UUP dinyatakan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang diatur oleh UUP maka akan berlaku aturan yang ada di dalam UUP. Sebagai contoh, KUH Perdata (BW) mengatur masalah perjanjian kawin dimana masalah

perjanjian perkawinan inipun diatur dalam UUP. Terhadap masalah tersebut, maka menurut Pasal 66 Untuk masalah perjanjian perkawinan harus menggunakan perjanjian perkawinan menurut UUP. Dengan demikian, saat ini tidak dapat lagi digunakan perjanjian perkawinan berdasarkan KUH Perdata (BM).

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya oleh Tuhan Yang maha Esa telah diberikan cipta, rasa, dan karsa. Oleh karenanya untuk dapat melanjutkan keturunan, manusia mewujudkan hal tersebut melalui cara yang berbudaya pula, yaitu melalui perkawinan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, sehingga perkawinan ditempatkan dalam posisi yang penting dan sakral.

Akibat dari posisinya yang sakral itulah yang akhirnya membuat perkawinan dijadikan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun eksistensi dari institusi perkawinan ini adalah meleagalkan atau antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri.

Tujuan lain dari adanya perkawinan itu adalah membentuk keluarga. Menurut Abdul Manaf, "tidak akan ada keluarga tanpa adanya perkawinan, dan juga tidak ada perkawinan yang tidak membentuk keluarga." (Manaf, 2006: 2)

Begitu pentingnya hak seseorang untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan ini, membuat negara Indonesia merasa perlu untuk mengaturnya dalam landasan konstitusi negara Indonesia, karena hal ini menyangkut hak asasi manusia dari setiap warga negaranya, yang harus dihormati, dilindungi dan dijamin. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa :

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Perkawinan mengakibatkan timbulnya ikatan lahir batin antara dua orang berlainan jenis yang telah terikat dan ingin mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya timbul kewajiban bagi suami dan istri untuk mewajudkannya. Untuk itu keduanya harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat agar tujuan perkawinan yang telah dicita-citakan dapat tercapai.

Perkawinan mengakibatkan timbulnya ikatan lahir batin antara dua orang berlainan jenis yang telah terikat dan ingin mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya timbul kewajiban bagi suami dan istri untuk mewajudkannya. Untuk itu keduanya harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat agar tujuan perkawinan yang telah dicita-citakan dapat tercapai.

Perkawinan yang sah akan membawa akibat bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita saja yang menyatu, akan tetapi akibat lain yang timbul karena adanya suatu perkawinan yang sah, yaitu terciptanya harta benda suami dan isteri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan tersebut berupa harta bersama yang nantinya akan digunakan untuk keperluan hidup bersama.

Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, dengan tidak mempermasalahkan pihak mana yang menghasilkannya (baik suami atau isteri saja, ataupun suami dan isteri secara bersama-sama), maka harta tersebut menjadi milik bersama diantara suami dan isteri. Oleh karena itu, mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak bersama-sama, atau hanya salah satu pihak yang bertindak, tetapi atas persetujuan pihak lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) UUP.

Walaupun telah terjadi unifikasi di bidang hukum perkawinan dengan diberlakukannya UUP, akan tetapi dewasa ini (sejak 1 Oktober 1975) masih terdapat bermacam-macam hukum perkawinan yang diberlakukan, terutama mengenai harta benda perkawinan. Kenyataan ini disebabkan karena sampai saat ini masih hidup orang-orang yang menikah sebelum UUP diberlakukan secara

efektif, dimana berlaku hukum perkawinan berdasarkan golongan penduduk dan agamanya, pengaturan tersebut antara lain : **(Hasan, 1988:26)**

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama (Islam) yang telah meresap ke dalam hukum adat;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOICI) Staatblad 1933 Nomor 74;
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuanketentuan dalam KUH Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adatnya masing-masing;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa KUH Perdata;

Menurut Retnowulan Sutantio, berdasarkan sejarah dan yurisprudensi, hukum yang berlaku untuk menentukan peraturan harta benda perkawinan yang mana yang harus diterapkan, sepenuhnya digantungkan dari hukum yang berlaku sewaktu perkawinan tersebut dilangsungkan. **(Sutantio, 1979: 77)**. Dalam hal ini perlu pula dipertimbangkan hukum perkawinan yang berlaku sebelum diberlakukannya UUP, yaitu seperti *Burgerlijk Wetboek (BW)*, HOICI (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia*), Hukum Adat, maupun Hukum Islam.

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, suami dan istri dihadapkan pada berbagai macam tantangan dan rintangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan akan sandang (pakaian), pangan (makanan), maupun papan (rumah), serta kebutuhan lain seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, kesenian dan lain sebagainya. Akibat dari banyaknya kebutuhan yang terjadi setelah berumah tangga, suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah agar segala kebutuhan hidup rumah tangga tersebut dapat terpenuhi.

Umumnya pada kebanyakan keluarga di Indonesia, kewajiban mencari nafkah ini tertumpu

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

pada sang suami sebagai kepala keluarga, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan pihak istri untuk membantu suami mencari nafkah juga. Kewajiban mencari nafkah ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu dengan cara bekerja pada suatu lembaga atau institusi ataupun bekerja kepada orang lain maupun dengan jalan bekerja secara mandiri atau berwiraswasta.

B. Harta Benda Keluarga Ditinjau dari UU Perkawinan

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu: *Pertama*, akibat dari hubungan suami-istri; *Kedua*, akibat terhadap harta perkawinan; dan *Ketiga*, akibat terhadap anak yang dilahirkan. Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak kepada harta benda. Walaupun kenyataan sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 3 (tiga) macam harta, yaitu: *Pertama*, harta bersama; *kedua*, harta bawaan; dan *ketiga*, harta perolehan. Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan harta benda 2 orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan akan berubah. Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan pengaturan harta tersebut diatur dalam Pasal 35 *Jo.* Pasal 36 *Jo.* Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan merumuskan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pada Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan merumuskan bahwa, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan di atas terdapat 3 (tiga) penggolongan harta benda dalam perkawinan yaitu:

1. Harta bersama (Pasal 35 ayat 1) UU Perkawinan;
2. Harta bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan);
3. Harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena hibah, warisan atau wasiat. Dengan kata lain, pengertian jenis harta ini adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak diperoleh sebagai hasil dari mata pencaharian suami dan istri tersebut.

Pengertian mengenai harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami-istri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencarian. Harta bawaan adalah harta masing-masing suami-istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain.

Berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta yaitu:

1. Adanya hak milik secara kolektif atau bersama khusus mengenai harta yang digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian, pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami-istri. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggung jawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama maka si suami harus mendapat persetujuan dari istri, demikian juga sebaliknya.
2. Adanya hak milik pribadi secara terpisah
 Pada harta yang digolongkan sebagai jenis harta yang kedua yaitu harta bawaan dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami-istri mempunyai hak milik secara terpisah

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan.

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan, bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Berdasarkan pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Yang mendapatkan bisa suami-istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Jadi sangat jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama. Dengan demikian, sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memaksa (*dwingendrecht*) atau disebut juga *Imperative Norm*. (Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, 2016:211)

Harta bawaan dan harta perolehan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, 2016: 109)

Mengenai harta bawaan dan harta perolehan walaupun sudah ditentukan oleh hukum, namun masih terbuka untuk dijadikan harta bersama dengan cara membuat perjanjian kawin sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan adalah mengatur (*aanvullendrecht*).

Bagaimana pengurusan dan penguasaan mengenai ketiga macam harta tersebut serta hukum apakah yang berlaku. Mengenai harta bersama, suami-istri tidaklah bebas dan leluasa melakukan perbuatan hukum melainkan jika salah satu pihak akan menjaminkan atau mengalihkan harta tersebut wajib untuk meminta persetujuan dari pihak lainnya. Misalnya seorang suami-istri memiliki rumah sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Suaminya seorang

pelaku usaha dan istrinya seorang guru. Suami membutuhkan modal usaha dan memerlukan rumah tersebut untuk dijadikan jaminan utang kepada bank. Tindakan suami menjaminkan rumah itu harus mendapat izin dari istri. Jika tidak demikian, maka perjanjian kredit dengan jaminan rumah tersebut menjadi cacat hukum, dan dapat dibatalkan. Biasanya bank (kreditor) sangat hati-hati mengucurkan kreditnya sehingga dalam contoh di atas, bank meminta kepada istri untuk turut menandatangani perjanjian kredit agar di belakang hari tidak menjadi masalah hukum. Berbeda halnya dengan harta bawaan masing-masing suami atau istri yang tidak memerlukan izin salah satu pihak jika harta tersebut mau dijualkan ataupun dialihkan kepada pihak lain. Suami atau istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut.

Pengaturan hukum atas harta bersama jika terjadi perceraian adalah menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Dalam praktik, penggunaan hukum agama atau hukum adat tergantung pada agama dan suku dari suami-istri. Jika suami dan istri yang putus karena perceraian menganut agama Islam, mereka selalu membagi harta benda berdasarkan hukum Islam, namun tidak pula menutup kemungkinan dibagi berdasarkan hukum adatnya. Bagi agama non Islam, pembagian harta benda karena perceraian selalu tunduk pada hukum adat jika mereka satu suku, dan kalau tidak ada kesepakatan diselesaikan menurut hukum adat maka yang berlaku adalah hukum positif.

Dengan kata lain harta-harta yang dimiliki oleh pasangan suami-istri sebelum perkawinan terjadi tidak menjadi bercampur kepemilikannya atau kepemilikan terhadap harta bawaan tersebut tidak menjadi kepemilikan secara kolektif. Akan tetapi hak kepemilikan mengenai jenis harta ini dapat ditentukan menjadi hak kepemilikan bersama atau kolektif bagi suami dan istri. Dasar hukum dalam hal ini adalah Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Hal ini mengandung arti yaitu apabila suami dan istri menghendaki terjadinya percampuran salah satu atau kedua jenis harta tersebut, maka percampuran harta ini dapat dimungkinkan dengan perjanjian sebelumnya. Mengenai pembagian harta

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

bersama pasca perceraian, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing.

Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Adapun yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan *conflict of law* karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-masing.

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta benda perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas:

1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri. **(Darmabrata dan Surini, 2016:21)**

2. Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami-istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami-istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Harta pribadi meliputi:

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dan pihak lain kecuali ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;
- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Menurut J. Satrio, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu: **(Satrio, 1992: 89)**

1. Harta bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.

2. Harta pribadi

Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

Dalam kitab *Al-Hujjah Al-Balighah* disebutkan bahwa, hadiah itu dimaksudkan untuk mewujudkan kasih sayang di antara sesama manusia. Maksud tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan balasan serupa. Suatu hadiah dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaan pada diri penerima

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

hadiah kepadanya, selain itu, ketentuan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. (Dahlami, tt : 285)

Hadiah merupakan bukti rasa cinta dan bersihnya hati padanya ada kesan penghormatan dan pemuliaan, dan oleh karena itu Rasulullah Saw. menerima hadiah dan menganjurkan untuk saling memberi hadiah serta menganjurkan untuk menerimanya. Al Imam Al Bukhari telah meriwayatkan hadis di dalam shahihnya (2585) dan hadis ini memiliki hadis-hadis pendukung yang lain.

Aisyah ra berkata: “Rasulullah Saw. menerima hadiah dan membalasnya”.

Dan di dalam Ash Shahihain (Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim) dari hadis Abu Hurairah ra, berkata bahwa: “Rasulullah Saw. apabila diberi makanan, beliau bertanya tentang makanan tersebut, “Apakah ini hadiah atau shadaqah?”. Apabila dikatakan shadaqah maka beliau berkata pada Para sahabatnya “Makanlah!”. Sedangkan beliau tidak makan, dan apabila dikatakan “Hadiah”, beliau mengisyaratkan dengan tangannya tanda penerimaan beliau, lalu beliau makan bersama mereka. (HR. Al Bukhari 2576) dan (Muslim 1077).

Hadiah menurut istilah *syar’i*, yaitu menyerahkan suatu benda kepada seorang tertentu agar terwujudnya suatu benda kepada seseorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat.

Definisi di antara 3 (tiga) perkara ini adalah niat, maka shadaqah diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dan dalam rangka mencari wajah Allah Ta’ala. Sedangkan hadiah diberikan kepada orang fakir dan orang kaya yang diniatkan untuk meraih rasa cinta dan balas budi atas hadiah yang telah diberikan.

Adapun hukum dari menerima dan menolak hadiah adalah sebagai berikut:

a. Hukum Menerima Hadiah

Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang diberikan bingkisan hadiah, apakah wajib menerimanya ataukah disunatkan saja, dan pendapat yang kuat bahwasanya orang yang diberikan hadiah yang mubah dan tidak ada penghalang *syar’i* yang mengharuskan

menolaknya. Maka, wajib menerimanya dikarenakan dalil-dalil berikut ini:

- 1) Rasulullah Saw. bersabda: “Penuhilah undangan, jangan menolak hadiah, dan jangan menganiaya kaum muslimin”. Di dalam Ash-Shahih (al-Bukhari dan Muslim). Dari Umar rd, beliau berkata: Rasulullah Saw. memberi ku sebuah bingkisan, lalu aku katakan, “Berikan ia kepada orang yang lebih fakir dariku”. Maka beliau menjawab, “Ambillah, apabila datang kepadamu sesuatu dari harta ini, sedangkan engkau tidak tamak dan tidak pula memintanya, maka ambillah dan simpan untuk dirimu, jikalau engkau menghendaknya, maka makanlah, dan bila engkau tidak menginginkannya, bersedekahlah dengannya.”
- 2) Salim Bin Abdillah berkata: “Oleh karena itu, Abdullah tidak pernah meminta kepada orang lain sedikit pun dan tidak pula menolak bingkisan yang diberikan kepadanya sedikit pun”. (Shahih At Targhib 836). Dan di dalam sebuah riwayat, Umar ra berkata, “Ketahuilah demi Dzat yang jiwaku di tangan-nya!, saya tidak akan meminta kepada orang lain sedikit pun dan tidaklah aku diberikan suatu pemberian yang tidak aku minta melainkan aku mengambilnya,” (shahih At Targhib 836)(kumpulan hadis-hadis Rasulullah tentang Tarkub atau anjuran).
- 3) Rasulullah Saw. tidaklah menolak hadiah kecuali dikarenakan oleh sebab yang *syar’i*. Oleh karena adanya dalil-dalil ini maka wajib menerima hadiah apabila tidak dijumpai larangan *syar’i*.
- 4) Demikian pula di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah ra, beliau berkata, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: “Barangsiapa yang Allah datangkan kepadanya sesuatu dari harta ini, tanpa dia memintanya, maka hendaklah menerimanya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah kirimkan kepadanya.” (Shahih At-Targhib 839).

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

b. Hukum Menolak Hadiah

Setelah jelas bagi kita wajib menerima hadiah, maka tidak boleh menolaknya, kecuali dikarenakan unsur *syar'i*. Nabi Muhammad Saw. melarang kita untuk menolak hadiah, hal ini berdasarkan sabda beliau, yang menyatakan bahwa: “jangan kalian menolak hadiah”.

Para imam mazhab sepakat hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan 3 (tiga) perkara yaitu: Ijab, Kabul, dan *Qabdhu* (serah terima barang yang dihibahkan). Oleh karena itu, menurut pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali, hibah tidak sah kecuali berkumpulnya tiga perkara itu. Maliki berpendapat bahwa, sah dan lazimnya suatu hibah itu tidak memerlukan serah terima barang tetapi cukup adanya ijab dan kabul saja.

Serah terima barang merupakan syarat pelaksanaan dan syarat sempurnanya hibah. Apabila orang yang menghibahkan dengan mengakhirkan penyerahan barang, padahal yang menerima hibah terus-menerus memintanya hingga orang yang menghibahkan mati, sedangkan yang menerima terus memintanya (karena belum menerima hibahnya tersebut) hibahnya tidak menjadi batal dan ia berhak menerima kembali kepada ahli warisnya.

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Memberikan sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Swt. Oleh karena itu, hibah hukumnya adalah mubah. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Surah Al-Bagarah: 177, yang berbunyi:

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya”.

Selain itu, hibah juga memiliki rukun dan syarat, jenis hibah, serta hikmah adanya hibah. Berikut akan diuraikan yang terkait dengan hibah, adalah sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat Hibah

1) Pemberi Hibah (Wahib)

Syarat-syarat pemberi hibah (wahib) adalah sudah *baligh* (dewasa), dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang.

2) Penerima Hibah (*Mauhub Lahu*)

Syarat-syarat penerima hibah (*mauhub lahu*), di antaranya: “Hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya”.

3) Barang yang dihibahkan (*Mauhub*)

Syarat-syarat barang yang dihibahkan (*Mauhub*), di antaranya adalah, jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah.

4) Akad (Ijab dan Kabul), misalnya si penerima menyatakan, “saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu”, si penerima menjawab, “ya saya terima pemberian saudara”.

b. Jenis Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apa pun. Misalnya, menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.

2) Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang

yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah *muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*alamri*). Hibah *muajjalah* dapat juga dikategorikan pinjaman (*ariyah*) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

c. Hikmah hibah

Adapun hikmah hibah adalah:

1. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama
2. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong
3. Dapat mempererat tali silaturahmi
4. Menghindarkan diri dari berbagai malapetaka.

C. Harta Benda Keluarga Dalam KUHPerdata

Pengaturan tentang pengurusan harta kekayaan perkawinan dalam KUH Perdata didasarkan pada *Maritale Macht*, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KUH Perdata, yang menentukan bahwa, "Suami adalah kepala persekutuan suami-istri (*De man is het hoofd der echtvereeniging*)", sedangkan istri harus taat dan patuh kepada suaminya (Pasal 106 KUH Perdata). Selanjutnya, dalam Pasal 108 KUH Perdata ditentukan, "Bahwa seorang wanita yang terikat tali perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin lebih dahulu dari suaminya". Oleh karena itu, Pasal 108 mengandung ketidakcakapan berbuat hukum (*onbekwaamheid*) bagi istri. Menurut Pitlo, kedua asas tersebut (asas *maritale macht* dan asas *onbekwaamheid*) merupakan 2 (dua) asas yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berlainan. Asas *maritale macht* mengalcibatkan suami berwenang mengelola sebagian besar harta kekayaan, sedangkan asas *onbekwaamheid* mengakibatkan dalam setiap melakukan perbuatan hukum, istri harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari suami, karena kedua asas tersebut berbeda, maka tidak dapat diterapkan secara berdampingan. Suatu ketidaksengajaan telah

terjadi adalah, kedua asas tersebut diterapkan secara bersama-sama dalam KUH Perdata.

Berdasarkan *Asas maritalle macht*, maka dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa, "Suami sendiri harus mengurus (*beheren*) sendiri harta kekayaan perkawinan, tanpa campur tangan istri, suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebani."

Menurut Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata ini, suami diberi wewenang yang sangat besar dalam mengurus (*beheren*) harta kekayaan perkawinan. Istilah *beheren* di sini dipergunakan dalam arti luas yaitu, mengelola. Yang meliputi tindakan pengurusan (*beherr*) dalam arti sempit dan tindakan memutus (*beschikken*). *Beheren* dalam arti sempit menurut Pasal 124 ayat (1) KUH Perdata meliputi semua perbuatan untuk memelihara agar harta kekayaan itu tetap utuh dan berbuah, atau melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tujuan atau fungsinya, sehingga harta kekayaan tersebut menghasilkan, misalnya mengolah tanah, menyewakan rumah, melakukan perbaikan atau reparasi. *Beschikken* (tindakan memutus) berisi tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan yuridis atas harta kekayaan perkawinan, yang dalam Pasal 124 ayat (2) KUH Perdata disebutkan sebagai perbuatan menjual, memindahtangankan dan membebani. Menurut Pasal 124 ayat (1) KUH Perdata, suami sendiri harus mengelola harta kekayaan persatuan.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum harta benda dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 134 mengatakan bahwa harta benda bersama merupakan harta yang dihasilkan dari suami atau istri selama perkawinan. Dengan demikian harta benda punya hak masing-masing tidak bisa untuk dimiliki, tidak bisa digabung.

Kedudukan harta benda dalam KUHPerdata sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 499 – 223 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh dari pembawaan para pihak sebelum perkawinan dapat digunakan bersama untuk kepentingan bersama dalam rumah tangga.

SARAN

Untuk memberikan perlindungan kepada suami istri sebaiknya perlu dibuat perjanjian pranikah tentang harta benda yang mereka miliki.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dahlami Rafiudin Syech, *Kitab Al Hujjah Al Balighah*, Kairo, Tanpa Tahun
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2016
- Hasan, Djuhaendah, *Hukum Keluarga setelah Berlakunya UU No. 1/ 1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, CV. ARMICO, Bandung, 1988
- Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, Medan, USU, 2016
- Manaf, Abdul, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006
- Remy, Sjandeini Sutan, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993
- Sutantio, Retnowulan, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979
- Subekti R dan Sudibyo Tjitro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990